



Kesenjangan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Nonprosedural dan Keluarganya di Pulau Penang, Malaysia: Studi Yuridis-Empiris dan Model Edukasi Hukum Berbasis Komunitas

Fithriatus Shalihah^{1*}, Mufti Khakim²

^{1, 2} Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id

History Artikel	Abstrak
<i>Masuk: 9 Jul 2026 Review: 28 Jul 2026 Diterima: 4 Agu 2026 Terbit: 20 Agu 2026</i>	Migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, khususnya Pulau Penang, masih diwarnai tingginya jumlah PMI nonprosedural yang berdampak pada lemahnya pelindungan hukum dan meningkatnya kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Artikel ini bertujuan menganalisis kesenjangan pelindungan hukum bagi PMI nonprosedural dan keluarganya, mengkaji keterkaitannya dengan praktik TPPO, serta merumuskan model edukasi hukum sebagai upaya preventif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif-kualitatif berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan kepada komunitas PMI di Pulau Penang serta koordinasi dengan KJRI Penang. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum mengenai pelindungan pekerja migran dan pemeberantasan TPPO, implementasinya belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya biaya penempatan resmi, dan belum efektifnya koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut mendorong sebagian calon PMI memilih jalur nonprosedural sehingga lebih rentan menjadi korban TPPO karena tidak



	tercatat dalam sistem perlindungan negara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa model edukasi hukum berbasis komunitas melalui pembentukan Kader Sadar Hukum PMI, yang dipadukan dengan pendekatan berbasis keluarga, mampu meningkatkan pemahaman hukum dan mendorong pengambilan keputusan migrasi yang lebih aman. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi PMI nonprosedural memerlukan kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah, perwakilan diplomatik, dan komunitas migran guna mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, bermartabat, dan berkeadilan. Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia; Nonprosedural; Pelindungan Hukum; Perdagangan Orang.
Article's History	Abstrack
Received: 9 Jul 2025 Reviewed: 28 Jul 2026 Accepted: 4 Agu 2026 Published: 20 Agu 2026	<i>The migration of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Malaysia, particularly to Penang Island, remains marked by a high number of non-procedural PMI, which weakens legal protection and increases vulnerability to human trafficking (TPPO). This article aims to analyze the legal protection gap for non-procedural PMI and their families, examine its relation to human trafficking practices, and formulate a legal education model as a preventive measure. The study employs a juridical-empirical approach with descriptive-qualitative analysis based on primary and secondary data obtained through outreach activities with the PMI community in Penang Island and coordination with the Consulate General of the Republic of Indonesia (KJRI) in Penang. The results show that although Indonesia already has various legal instruments concerning migrant worker protection and the eradication of human trafficking, their</i>



implementation remains suboptimal due to low public legal awareness, the high cost of official placement, and ineffective inter-agency coordination. These conditions drive some prospective PMI to choose non-procedural channels, making them more vulnerable to becoming victims of human trafficking since they are not registered in the state protection system. This study also shows that a community-based legal education model, through the establishment of PMI Legal Awareness Cadres combined with a family-based approach, is able to improve legal understanding and encourage safer migration decision-making. Therefore, strengthening legal protection for non-procedural PMI requires sustained collaboration among the government, diplomatic representatives, and migrant communities to achieve safe, dignified, and just migration governance.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers; nonprocedural; legal protection; human trafficking.*

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan jumlah pekerja migran asal Indonesia di Malaysia mencapai sekitar 1,29 juta orang (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2022). Kedekatan geografis, sejarah, dan budaya antara Indonesia dan Malaysia turut mendorong ketergantungan Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor perkebunan, konstruksi, dan domestik yang terus mengalami kekurangan tenaga kerja lokal. Persoalan yang muncul kemudian adalah masih tingginya jumlah PMI yang berangkat melalui jalur tidak sesuai prosedur (nonprosedural), termasuk yang bekerja di Pulau Penang, sehingga menempatkan mereka dan keluarganya dalam kerentanan hukum yang berkepanjangan.



Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji aspek perlindungan hukum bagi PMI, di antaranya mengenai definisi dan hak-hak dasar PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017) (Mawikere, 2024), problematika perlindungan PMI nonprosedural yang bekerja di luar negeri (Erwi, 2025), serta perlindungan hukum PMI nonprosedural menurut hukum positif dan hukum internasional (Na'im, 2024). Pada tataran diplomatik dan regional, kajian juga telah dilakukan mengenai peran hukum internasional dan diplomasi Indonesia dalam melindungi tenaga kerja migran (Manurung & Sa'adah, 2020), serta implementasi Konsensus ASEAN 2017 di tingkat nasional dan daerah (Sudagung & Olifiani, 2020). Sementara itu, kajian mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM terhadap PMI nonprosedural (Simamora, 2026) dan bentuk-bentuk tindak pidana terhadap PMI menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (Samiarta et al., 2022) turut memperkaya diskursus mengenai aspek pidana dalam migrasi nonprosedural.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat normatif dan berfokus pada analisis regulasi secara umum, belum banyak yang secara spesifik mengaitkan kesenjangan implementasi perlindungan hukum PMI nonprosedural di suatu wilayah tujuan tertentu, seperti Pulau Penang, Malaysia, dengan kerentanannya terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sekaligus merumuskan model edukasi hukum berbasis komunitas dan keluarga sebagai solusi konkret dan berkelanjutan. Kekurangan inilah yang menjadi celah (*gap*) yang diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berkontribusi memberikan analisis empiris mengenai kesenjangan perlindungan hukum bagi PMI nonprosedural dan keluarganya di Pulau Penang, Malaysia, mengkaji kaitannya dengan praktik TPPO, serta merumuskan model edukasi hukum berbasis komunitas dan keluarga yang dapat direplikasi pada komunitas PMI di wilayah tujuan lain, sebagai upaya memperkuat kesadaran hukum dan menutup kesenjangan perlindungan yang selama ini tidak kunjung berkesudahan.

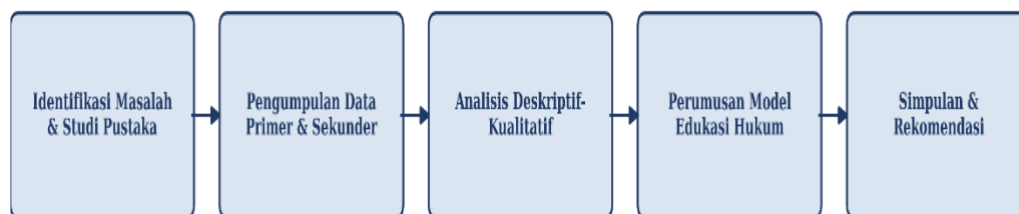
Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang memadukan kajian terhadap norma hukum nasional dan internasional dengan kondisi nyata di lapangan terkait perlindungan PMI nonprosedural dan keluarganya di Pulau Penang, Malaysia. Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah dan studi pustaka, pengumpulan data primer dan



sekunder, analisis data secara deskriptif-kualitatif, perumusan model edukasi hukum, hingga penarikan simpulan dan rekomendasi.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan penyuluhan langsung kepada komunitas PMI di Pulau Penang serta koordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan migrasi nonprosedural dan perdagangan orang. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menggambarkan kesenjangan perlindungan hukum serta merumuskan model edukasi hukum yang sesuai dengan karakteristik komunitas PMI nonprosedural di Pulau Penang. Detail metode dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode

Hasil dan Pembahasan

Kesenjangan Perlindungan Hukum dan Kaitannya dengan Perdagangan Orang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, PMI didefinisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Mawikere, 2024). Seorang PMI dikategorikan prosedural apabila memiliki dokumen lengkap seperti paspor, visa kerja, jaminan sosial, dan kontrak kerja yang terdaftar; sebaliknya, PMI nonprosedural adalah mereka yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh persyaratan administratif tersebut, sehingga kehilangan hak atas perlindungan penuh dari negara (Erwi, 2025).

Hasil kajian menunjukkan bahwa PMI nonprosedural di Pulau Penang pada umumnya berangkat melalui perantara atau calo, bukan melalui mekanisme penempatan resmi, sehingga statusnya berisiko tidak memperoleh perlindungan negara secara optimal (Na'im, 2024). Praktik keberangkatan melalui calo ini sering disertai eksploitasi berupa pemerasan dan pembawaan



melalui jalur tidak resmi agar tidak terdeteksi oleh keimigrasian, sehingga membuka ruang bagi munculnya praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencakup proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan seseorang dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti kekerasan, penipuan, atau penjeratan utang (Akhirudin & Gunadi, 2024). Berdasarkan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat tiga unsur perdagangan manusia, yaitu unsur proses, unsur cara, dan unsur eksploitasi, yang ketiganya perlu dibuktikan lebih dahulu sebelum PMI nonprosedural dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang (Hendryani et al., 2024).

Keterlibatan calo dalam penempatan PMI merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga sepuluh tahun serta denda hingga Rp15.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (Suban et al., 2025). Kasus serupa juga banyak ditemukan pada PMI dari berbagai daerah asal yang menjadi korban TPPO akibat keberangkatan nonprosedural. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan khusus bagi PMI nonprosedural, sehingga negara tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali (Simamora, 2026).

Pada tataran regional, komitmen ASEAN terhadap perlindungan pekerja migran diawali dengan Deklarasi Cebu 2007 yang menekankan pengakuan hak-hak pekerja migran, kewajiban negara pengirim dan penerima, serta kerja sama antarnegara, meskipun tidak mengikat secara hukum. Komitmen ini kemudian diperkuat melalui Konsensus ASEAN 2017 yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pekerja migran tidak terdokumentasi atau nonprosedural, meskipun implementasinya di tingkat nasional dan daerah masih menghadapi berbagai kendala praktis (Sudagung & Olifian, 2020). Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap PMI dalam praktiknya juga masih kerap ditemukan akibat lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan tidak resmi (Samiarta et al., 2022).

Dimensi kesenjangan perlindungan hukum ini semakin nyata apabila dicermati dari dampaknya terhadap keluarga, khususnya anak-anak PMI nonprosedural. Secara nasional, jumlah anak PMI di Malaysia diperkirakan mencapai sekitar 200.000 anak, dengan proporsi signifikan yang berada dalam kondisi rentan terhadap statelessness atau ketiadaan kewarganegaraan. Data



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia bahkan mengindikasikan terdapat sekitar 325.477 Warga Negara Indonesia di Malaysia yang berpotensi tanpa kewarganegaraan, termasuk anak-anak yang lahir dari PMI nonprosedural (Muhammadiyah, 2026). Sepanjang tahun 2025, tercatat 2.664 PMI dideportasi dari Malaysia, dengan 77 di antaranya adalah anak-anak yang sebagian lahir di Malaysia tanpa status hukum yang jelas. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan PMI nonprosedural memiliki dimensi struktural lintas generasi yang berpotensi berkembang menjadi krisis kemanusiaan apabila tidak ditangani secara sistematis.

Sebagai respons atas kerentanan anak PMI tersebut, KJRI Penang memfasilitasi keberadaan Sanggar Bimbingan (SB), seperti SB PERMAI Penang dan SB PERMAI Kulim, yang secara aktif memberikan layanan pendidikan informal bagi anak-anak PMI, terutama yang orang tuanya tidak memiliki izin tinggal yang sah di Malaysia (Muhammadiyah, 2026). Keberadaan sanggar-sanggar ini menjadi salah satu bentuk konkret perlindungan negara terhadap keluarga PMI nonprosedural, sekaligus menunjukkan bahwa kesenjangan perlindungan hukum sesungguhnya dapat dijembatani melalui inisiatif berbasis komunitas yang didukung oleh perwakilan diplomatik.

Konteks migrasi nonprosedural di Pulau Penang tidak dapat dilepaskan dari gambaran umum mengenai skala pekerja migran asing di Malaysia. Data resmi Kementerian Sumber Manusia Malaysia mencatat bahwa hingga Oktober 2025 terdapat 2.132.578 pekerja migran asing yang aktif bekerja secara sah di Malaysia, dengan lima negara sumber utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1 (Kementerian Sumber Manusia Malaysia, 2025).

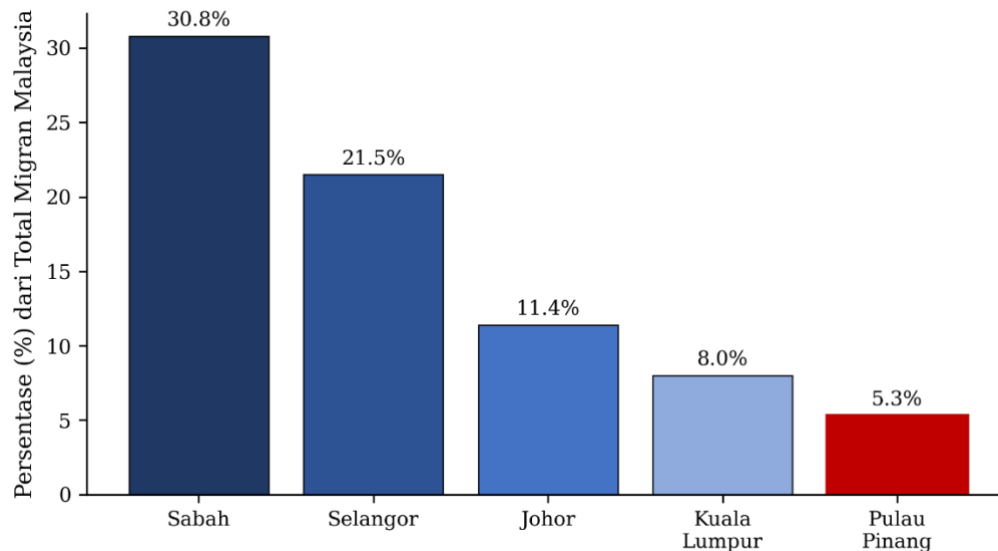
Tabel 1. Jumlah Pekerja Migran Asing di Malaysia Menurut Negara Asal, Oktober 2025

Negara Asal	Jumlah (orang)	Pekerja	Persentase (%)
Bangladesh	803.322		37,68
Indonesia	543.514		25,49
Nepal	332.712		15,60
Myanmar	173.630		8,14
India	106.929		5,01

Meskipun data agregat nasional menunjukkan skala pekerja migran asing secara keseluruhan, sebaran pekerja migran tersebut tidak merata di setiap negeri. Pulau Pinang tercatat sebagai salah satu dari lima negeri dengan konsentrasi penduduk bukan warga negara tertinggi di Malaysia, sebagaimana



disajikan pada Gambar 2 (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2025). Perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum tersedia data resmi yang memecah jumlah pekerja migran di Pulau Pinang secara spesifik menurut negara asal (Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Bangladesh)



Gambar 2. Sebaran Penduduk bukan Warga Negara Menurut Negeri Utama di Malaysia

Salah satu faktor yang mendorong PMI memilih jalur nonprosedural adalah tingginya biaya penempatan resmi dibandingkan dengan jalur tidak resmi yang menawarkan proses lebih cepat meskipun tanpa jaminan perlindungan hukum. Perbandingan kedua jalur tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan PMI Prosedural dan PMI Nonprosedural

Aspek	PMI Prosedural (Legal)	PMI Nonprosedural (Illegal)
Biaya	± RM15.000	± RM20.000 (biaya calo lebih tinggi meski proses lebih cepat)
Waktu Proses	Melalui prosedur administratif resmi (relatif lebih lama)	Cepat, tanpa melalui prosedur resmi
Status	Terdaftar sebagai PMI dan tercatat dalam sistem negara	Tidak terdaftar sebagai PMI
Risiko	Ditanggung agen resmi sesuai kontrak	Ditanggung sendiri secara pribadi



Perlindungan	Mendapat pendampingan agen resmi dan jaminan sosial	Tidak ada jaminan perlindungan hukum maupun sosial
---------------------	---	--

Sumber: Diadaptasi dari data primer kegiatan PKM Penang, Malaysia (2026)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun biaya melalui calo pada praktiknya sering kali tidak sepenuhnya lebih murah, jalur nonprosedural tetap diminati karena proses yang lebih cepat, tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan minimnya perlindungan yang menyertainya. Kesenjangan inilah yang menjadi akar dari kerentanan PMI nonprosedural terhadap eksploitasi dan TPPO, sekaligus menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata persoalan regulasi yang belum ada, melainkan persoalan implementasi, penegakan, dan kesadaran hukum yang tidak kunjung terselesaikan dari waktu ke waktu.

Kerangka Perlindungan Hukum Nasional, secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur tiga bentuk perlindungan yang saling melengkapi, yaitu perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi (Shalihah, 2025). Perlindungan hukum diatur dalam Pasal 32 dan 33, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan atau melarang penempatan PMI ke negara atau jabatan tertentu dengan pertimbangan keamanan, perlindungan hak asasi manusia, pemerataan kesempatan kerja, dan kepentingan ketersediaan tenaga kerja nasional, serta mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan, dan hukum kebiasaan internasional. Perlindungan sosial diatur dalam Pasal 34, mencakup peningkatan kualitas melalui standardisasi dan sertifikasi, reintegrasi sosial, kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak, serta penyediaan pusat perlindungan PMI di negara tujuan penempatan. Perlindungan ekonomi diatur dalam Pasal 35, meliputi pengelolaan remitansi, edukasi keuangan, dan edukasi kewirausahaan bagi PMI dan keluarganya (Shalihah, 2025).

Pelindungan sosial bagi PMI turut diwujudkan melalui program jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), berlaku sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah bekerja (Shalihah, 2025). Persoalannya, PMI nonprosedural yang tidak terdaftar dalam sistem penempatan resmi otomatis tidak dapat mengakses ketiga program jaminan sosial tersebut, karena persyaratan pendaftaran



mensyaratkan dokumen keimigrasian dan perjanjian kerja yang sah. Kondisi ini memperjelas bahwa kesenjangan perlindungan hukum bagi PMI nonprosedural bersifat berlapis, mulai dari ketiadaan perlindungan hukum, sosial, hingga ekonomi sekaligus.

Model Edukasi Hukum Berbasis Komunikasi dan Keluarga sebagai Solusi

Kesenjangan perlindungan hukum tersebut menegaskan bahwa persoalan PMI nonprosedural tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembentukan regulasi, melainkan memerlukan penguatan kesadaran hukum sejak dini di tingkat komunitas dan keluarga (Sutra & Hadi, 2023). Model edukasi hukum berbasis komunitas, melalui pembentukan Kader Sadar Hukum PMI yang terdiri atas tokoh masyarakat, perangkat desa, dan PMI purna yang berangkat secara prosedural, terbukti efektif menjangkau calon PMI sejak tahap pengambilan keputusan, karena para kader memahami bahasa dan konteks budaya setempat serta dipercaya oleh komunitas (Anung et al., 2025).

Selain model berbasis komunitas, model edukasi berbasis keluarga turut berperan penting melalui penguatan enam fungsi keluarga, yaitu literasi hak-hak PMI, filter rekrutmen, pendampingan kontrak, jaringan darurat hukum, penguatan psikologis, dan reintegrasi pascamigrasi (Annisa et al., 2024). Kedua model tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan pekerja migran berbasis hak asasi manusia yang menempatkan keluarga dan komunitas sebagai mitra aktif negara dalam mencegah migrasi nonprosedural, bukan sekadar objek pasif penerima informasi (Agusmidah et al., 2020).

Dampak dari penerapan model ini terlihat dari terbentuknya Kader Sadar Hukum PMI di komunitas Penang serta meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak-hak dasar PMI, kaitan migrasi nonprosedural dengan risiko TPPO, dan prosedur memperoleh bantuan hukum dari KJRI Penang. Kader yang terbentuk diharapkan dapat berperan berkelanjutan sebagai rujukan pertama bagi keluarga PMI di Pulau Penang, sehingga kesenjangan perlindungan hukum yang selama ini terjadi dapat berangsur dipersempit melalui penguatan kesadaran hukum dari akar rumput, alih-alih semata-mata bergantung pada penegakan hukum represif setelah pelanggaran terjadi.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan sebagai Pelengkap Struktural

Model edukasi hukum berbasis komunitas dan keluarga tersebut perlu ditopang oleh pembenahan struktural yang lebih luas, sebagaimana tercermin dalam konsep pembangunan berkelanjutan dalam perlindungan PMI yang dibangun di atas tiga pilar yang saling terhubung dan saling memperkuat, yaitu sosial, ekonomi, dan tata kelola (Shalihah, 2025). Pilar sosial diwujudkan



melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia calon PMI dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan dan vokasi agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sementara pilar ekonomi ditopang oleh kepemilikan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan negara-negara tujuan penempatan guna memberikan kepastian hukum atas upah, biaya penempatan, dan hak-hak kerja PMI di luar negeri. Pilar tata kelola menjadi dimensi paling luas, mencakup pembenahan penegakan hukum dalam negeri, khususnya pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kerap membekingi percaloan dan penempatan ilegal, serta perluasan kesempatan kerja di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada migrasi kerja ke luar negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh (Shalihah, 2025).

Ketiga pilar ini menegaskan bahwa Pemerintah, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, harus konsisten dan berkomitmen kuat mendorong PMI berangkat melalui prosedur yang sederhana, biaya yang terjangkau, dan mekanisme yang jelas, sehingga persoalan migrasi nonprosedural di Pulau Penang dan wilayah tujuan lainnya dapat diatasi bukan hanya melalui penegakan hukum represif atau edukasi hukum di tingkat akar rumput, melainkan melalui pembangunan struktural yang berkelanjutan di tingkat sosial, ekonomi, dan kelembagaan sekaligus.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan perlindungan hukum bagi PMI nonprosedural dan keluarganya di Pulau Penang, Malaysia disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, tingginya biaya penempatan resmi, dan rendahnya kesadaran hukum, meskipun instrumen hukum nasional dan komitmen regional telah tersedia secara relatif memadai. Migrasi nonprosedural terbukti meningkatkan kerentanan PMI terhadap tindak pidana perdagangan orang karena tidak tercatat dalam sistem perlindungan negara. Model edukasi hukum berbasis komunitas melalui Kader Sadar Hukum PMI dan model berbasis keluarga terbukti menjadi kontribusi solutif yang efektif dan berkelanjutan untuk menutup kesenjangan tersebut. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengukur efektivitas model edukasi ini secara kuantitatif dalam jangka panjang serta memperluas penerapannya pada komunitas PMI nonprosedural di negara tujuan lain.

Referensi

Agusmidah, Wijayanti, A., & Shalihah, F. (2020). *Perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017*. Yayasan Al-Hayat.



- Akhirudin, & Gunadi, A. (2024). Tinjauan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1-10.
- Annisa, A. N., Riza, M., Aries, M., Juniar, M. W., Idris, I., & Anas, A. M. (2024). Optimalisasi layanan edukasi hukum sebagai langkah proteksi non-prosedural calon pekerja migran Indonesia. *Sultan Hukum: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3(1).
- Anung, I., Mulyawan, B., Nurkumalawati, I., Trinata, C., Mastur, A. S. R., & Jani, S. A. (2025). PMI cerdas, masa depan berkualitas: Sosialisasi bahaya dan pencegahan pekerja migran non prosedural. *Jurnal Abdimas Imigrasi*, 6(2), 25-31.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2022). *Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*.
- Erwi, R. (2025). Problematika perlindungan pekerja migran Indonesia nonprosedural yang bekerja di luar negeri. *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 4(2), 239.
- Hendryani, Alhakim, A., & Tantimin. (2024). Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Hukum Tora*, 10(3), 475.
- Jabatan Perangkaan Malaysia. (2025). *Anggaran penduduk semasa Malaysia 2025 [Current population estimates Malaysia 2025]*.
- Kementerian Sumber Manusia Malaysia. (2025). *Kenyataan statistik pekerja asing aktif bekerja di Malaysia, Oktober 2025*.
- Manurung, S. A., & Sa'adah, N. (2020). Hukum internasional dan diplomasi Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 6.
- Mawikere, A. G. (2024). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 14(1), 1, 14.
- Muhammadiyah, S. (2026). *Konjen KJRI Penang menjamu delegasi Kolaborasi PKM SKIM Internasional*. <https://suaramuhammadiyah.id/read/konjen-kjri-penang-menjamu-delegasi-kolaborasi-pkm-skim-internasional>
- Na'im, M. I. (2024). Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia non prosedural menurut hukum positif dan hukum internasional. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 14(1).
- Samiarta, I. N., Wulur, N., & Muaja, H. S. (2022). Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *LexEtSocietatis*, 10(3), 42.
- Shalihah, F. (2025). *Transformasi perlindungan pekerja migran Indonesia dalam*



pasar kerja global [Kuliah umum].

- Simamora, A. B. (2026). Tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM terhadap pekerja migran non-prosedural. *Jurnal Hukum Justice*, 3(2), 151.
- Suban, E. A., Pinasang, B., & Muaja, H. S. (2025). Tindak pidana perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 14(1), 1.
- Sudagung, A. D., & Olifiani, L. P. (2020). Implementasi tingkat nasional dan daerah atas Konsensus ASEAN 2017 dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. *Jurnal Indonesian Perspective*, 5(1), 30.
- Sutra, H., & Hadi, S. (2023). Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural dalam perspektif HAM. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 449–460.